

# **ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH**

(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo)

**Oleh**

**REGI FADLY POTABUGA**

**E.11.15.105**

**S K R I P S I**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN DANA  
ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH  
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo)**

Oleh

**REGI FADLY POTABUGA**

**E.11.15.105**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
Gorontalo, 23 April 2022**

**Pembimbing I**

**Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si**  
**NIDN : 0930017401**

**Pembimbing II**

  
**Melinda Ibrahim, SE, MSA**  
**NIDN : 0920058601**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

OLEH :

REGI FADLY POTABUGA

E1115105

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Dr. Ariawan, SE., S.Psi., MM**  
(Ketua Penguji)
2. **Reyther Biki, SE., M.Si**  
(Anggota Penguji)
3. **Muh. Ichsan Gaffar., SE., M.Ak**  
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si**  
(Pembimbing Utama)
5. **Melinda Ibrahim, SE., MSA**  
(Pembimbing Pendamping)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui,

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
**Dr. Musafir, SE., M.Si**  
NIDN.0928116901

  
Ketua Program Studi Akuntansi  
**Melinda Ibrahim, SE., MSA**  
NIDN.0920058601

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis (Skripsi) ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Mei 2022



*[Signature]*  
**Diko Abasa**

**E1118043**

## **ABSTRACT**

### ***REGI FADLY POTABUGA. E1115105. ANALYSIS OF DISTRIBUTION AND REPORTING OF ZAKAT, INFAQ, AND SADAQAH FUNDS***

*This study aims to 1) analyze the distribution of Infaq, Sadaqah, and Zakat Funds at the National Amil Zakat Agency of Gorontalo Province. 2) finding the distribution of Infaq, Sadaqah, and Zakat Funds at the National Amil Zakat Agency of Gorontalo Province. The type of study is descriptive-qualitative by using interview and observation methods, supported by documentation in data collection. In this study, it is found that the distribution of zakat, infaq, and sadaqah funds have been distributed to eight Asnaf (eight groups) through the Education Sector, Health Sector, Humanitarian Sector, Economic Sector, and Da'wah-Advocacy Sector. All activities have been reported through performance reports. At the end of each period, the National Amil Zakat Agency of Gorontalo Province has prepared Financial Reports based on applicable standards, namely PSAK 109 regarding Zakat Accounting. The reports produced are Statements of Financial Position, Reports of Changes in Zakat, Infaq, and Sadaqah Funds, Reports of Changes in Amil Funds and Cash Flow Statements, and Notes to Financial Statements.*

**Keywords:** *distribution of funds, reporting of funds, zakat, infaq, sadaqah*



## **ABSTRAK**

### **REGI FADLY POTABUGA. E1115105. ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH**

Penelitian ini bertujuan untuk 1).Menganalisis Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo. 2). mengetahui Menganalisis Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi serta dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah telah disalurkan kepada 8 Asnaf (delapan Golongan ) melalui Bidang pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Ekonomi dan Bidang Dakwah-Advokasi. Seluruh kegiatan telah dilaporkan melalui laporan kinerja.Setiap akhir periode Baznas Provinsi Gorontalo telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar yang berlaku yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat. Laporan yang dihasilkan adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah, Laporan Perubahan Dana Amil dan Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.



Kata kunci: pendistribusian dana, pelaporan dana, zakat, infaq, sedekah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil alaamiin,,,* Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, izin dan karunianya maka penulis sanggup menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Analisis Pendistribusian Dan Pelaporan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo) sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat Rahmat dan petunjuk dari Allah SWT serta dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak, terutama bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari kedua orang tua yang penulis rasakan ini atas jasa-jasa yang diberikan secara tulus ikhlas, dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penelitian, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Gaffar La Tjikko, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Dr. Darnawati, SE.,M.Si selaku pembimbing dan Ibu Melinda Ibrahim,SE.,MSA selaku Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus sebagai pembimbing II, serta Keluarga yang tercinta yang telah berkorban demi keberhasilan penulis, serta rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Gorontalo..... 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii

DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b>	
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Zakat, Infaq dan Shodaqoh.....	7
2.1.2 Pengelolaan Zakat.....	11
2.1.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	11
2.1.4 Pelaporan Zakat Infak dan Shadaqoh Berdasarkan PSAK 109.....	20
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kerangka pikir.....	27
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Objek Penelitian.....	28
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Operasional Variabel.....	28
3.2.3 Informan Penelitian .....	28
3.3 Sumber Data .....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.4.1 Wawancara .....	30
3.4.2 Observasi .....	34
3.4.3 Dokumentasi.....	35
3.5 Metode Analisis.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Baznas.....	36
4.1.3 Prinsip Dasar, Fungsi Dan Tujuan Lembaga.....	37
4.1.4 Struktur Organisasi.....	38
4.2 Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Gorontalo.....	40
4.2.2 Pelaporan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Gorontalo.....	47
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
4.3.1 Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Gorontalo.....	50

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	29
Tabel 3.2 Informasi Penelitian.....	30
Tabel 3.3 Populasi dan Sampel.....	35
Tabel 3.4 Koefisien Korelasi.....	39

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.1 Laporan Posisi Keuangan.....	22
Gambar 2.2 Laporan Perubahan Dana.....	23
Gambar 2.3 Laporan Aset Kelolaan.....	24
Gambar 2.4 Bagan Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	38
Gambar 4.2 Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf.....	53
Gambar 4.3 Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program.....	54
Gambar 4.4 Laporan Posisi Keuangan Basnas Provinsi Gorontalo.....	62
Gambar 4.5 Laporan Perubahan Dana Zakat.....	62
Gambar 4.6 Laporan Arus Kas.....	63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah ketentuan Ilahiyah bagi muslim yang memiliki harta benda berlebih. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa menjadi pribadi yang dermawan. Menurut terminologi syariah, zakat merupakan kewajiban muslim atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya (Ataya, 2013:8). Sedangkan infaq menurut pengertian syariat, berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan islam. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Ataya, 2013:9)

Pada hakikatnya zakat memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan kesetaraan terhadap umat manusia melalui pemerataan pendapatan. Hal ini dilakukan dengan cara menagmbil sebagian kekayaan dari kaum yang berlebih untuk didistribusikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Dalam proses pemungutan zakat tentunya ada standar yang digunakan ataupun batas maksimal sehingga pembayar zakat tidak merasa dimiskinkan begitupun dalam hal pembagian dana zakat tentu ada kriteria Dalam zakat ada kriteria tertentu. Penerima zakat harus memenuhi syarat yaitu termasuk kedalam delapan golongan (Asnaf) sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an.

Di negara Indonesia lembaga pengelola zakat sudah berkembang dengan pesat, baik yang dikelola oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Zakat merupakan salah satu bidang yang diyakini mampu mereduksi tingkat kemiskinan. Hal ini melihat potensi zakat yang begitu besar di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh dalam ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat muslim, maka zakat perlu dikelola secara profesional. Potensi Zakat di Indonesia (2011) berdasarkan penelitian dari BAZNAS dan FEM IPB sekitar 217 triliun rupiah. Angka ini sama dengan 3,4% dari PDB Indonesia 2010 (Kemenag, 2013: 3). Namun, jumlah ini masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran umat Islam Indonesia untuk membayar zakat dan pengelolaan zakat yang perlu ditingkatkan (Mutmainah, 2015)

Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqah di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini harus menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur kegiatan pengelolaan zakat. Disamping itu lembaga pengelola harus dikelola berdasarkan syariat islam untuk mewujudkan akuntabilitas baik secara vertikal maupun horizontal.

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Tugas dari BAZNAS diantaranya adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas aktivitas

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dana zakat.

Menurut Hafidhudin dalam Afrida (2018), faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan zakat ada 4 diantaranya : (1) ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, (2) biaya administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, (3) kurang efektifnya informasi tentang pentingnya membayar zakat, dan (4) ketidakpercayaan para *muzakki* terhadap OPZ. Para *muzakki* lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para *mustahiq*. Dalam hal ini OPZ sebagai pengelola zakat harusnya lebih sadar bahwa mereka seharusnya lebih bersikap profesional dengan memberikan informasi yang transparan dalam pendistribusian dan pelaporan.

Provinsi Gorontalo yang dijuluki sebagai “serambi madinah” tentu memiliki potensi zakat yang besar. Potensi yang begitu besar jika dikelola dengan sebaik-baiknya tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Gorontalo. Berdasarkan penelusuran awal bahwa pengelolaan dana ZIS khususnya pada bidang pendistribusian masih belum dilakukan secara maksimal dikarenakan kebijakan distribusi dana selama ini didominasi oleh program-program yang bersifat konsumtif dibanding distribusi produktif. Kegiatan pendistribusian yang belum merata, serta para *mustahiq* yang rata-rata dalam penggunaannya masih bersifat konsumtif atau dalam artian cuman sekedar di pakai saja, menunjukkan bahwa dana zakat belum memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki perekonomian umat. Pengelolaan yang kurang terencana dan tanpa manajemen menjadi dua hal penting yang menyebabkan potensi zakat belum mampu mereduksi kemiskinan.



Sementara untuk pelaporan dana ZIS itu sendiri belum sepenuhnya mengikuti standar yang berlaku. Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Ghofur, 2021). Baznas selayaknya merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui secara komprehensif terkait pendistribusian dan pelaporan dana ZIS yang disusun dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pendistribusian dan Pelaporan Dana Zakat Infaq Sedekah (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo
2. Bagaimana Pelaporan Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo

### **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data terkait aktivitas Pendistribusian dan Pelaporan Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo
2. Bagaimana Menganalisis Pelaporan Dana Zakat Infaq Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki tata cara pendistribusian zakat maupun sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan dana zakat infaq shadaqoh.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Zakat, Infaq dan Shadaqoh**

###### **A. Pengertian Zakat**

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan hal yang sangat dianjurkan bahkan wajib dilakukan oleh umat muslim. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta bagi setiap umat muslim yang telah mampu kepada kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan infaq dan sedekah merupakan wujud dari kecintaan hamba terhadap Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, sehingga seorang hamba secara sukarela menyisihkan sebagian hartanya diberikan untuk kepentingan agama, baik dengan tujuan untuk membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Zakat dapat diartikan secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna antara lain: bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Secara istilah, Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Intinya, pada mazhab ini menekankan keharusan adanya nisab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya

haul (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. (Sarwat, 2019:3-5)

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat dapat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu “. (Supena & Darmuin dalam Fairi, 2018)

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang manajemen zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas komersial untuk diberikan kepada mereka yang berhak atasnya menerimanya menurut syariat Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak. Menurut hukum Islam (istilah syara'), Zakat adalah nama bagi suatu pengambil tertentu dari harta tertentu menurut karakteristik tertentu dan disalurkan kepada kelompok tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy: 2013).

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Sebagian ulama menyatakan infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, dan nadzar.<sup>40</sup> Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut

pengertian syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Ataya (2013), Sedekah sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Atau pemberian sukerela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan, baik jenis, jumlah maupun waktunya. Dengan demikian, pengertian sedekah hampir sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja sedekah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibandingkan infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateri. Sedekah ialah sebagai bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk nonmateri, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, dan sebagainya

## **B. Dasar Hukum Zakat**

Di dalam Al-Quran, Allah SWT. Telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang Zakat dan Shalat berjumlah 82 ayat. Zakat dan shalat digunakan sebagai lambang keseluruhan ajaran islam. Kewajiban sholat mengisyaratkan

adanya korelasi antar manusia dengan penciptanya, sementara kewajiban berzakat mengisyaratkan *hablumminannas* (Khairina, 2019).

Beberapa Ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di antaranya : 1) Q.S. Al-Bayinah, ayat 5. 2) Q.S. Al-Maidah, ayat 55. 3) Q.S Al-Baqarah, ayat 267. Sedangkan dalam As-Sunah diantaranya :

1. “Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)
2. “Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang miskin.” (HR. Bukhari)

Sasaran Zakat menurut pendapat Mazhab Hambali terdapat delapan *hasnaf* atau golongan yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba, Berutang, Sabillah dan Musafir. Menurut Sarwat (2019) penerima zakat terdiri dari :

1. Fakir. Fakir adalah Orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu, atau punya sedikit sekali harta tapi tidak mencukupi kebutuhan dasarnya.
2. Miskin. Dalam Mazhab Asy-Syafi'iyah miskin diartikan sebagai orang yang memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi.
3. ‘Amil yaitu Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.
4. Muallaf yaitu Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk islam, atau sebagai taqrir untuk masuk islam, atau untuk



menghindarkan kejahatan mereka atas umat islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka.

5. Budak yaitu keadaan manusia yang menjadi hak milik dari manusia yang lain. Tujuan pemberian harta zakat kepada budak tidak lain adalah untuk membebaskannya.
6. Berutang Menurut As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, ada dua kemungkinan orang yang berutang yaitu : a. Pertama, seseorang yang berutang untuk keperluan dirinya sendiri. dalam hal ini, bila pada dasarnya dia adalah orang kaya dan berkecukupan, tidaklah berhak atas zakat b. Kedua, seseorang berutang untuk kepentingan pihak lain, seperti untuk mengislahkan pihak-pihak yang bersengketa, maka dia berhak atas dana zakat untuk menutupi hutangnya itu, tanpa melihat apakah dia miskin atau kaya. Meski dia kaya, tapi tetap berhak atas dana zakat.
7. Fi Sabillah adalah mereka yang berjihad atau berperang secara suka rela untuk membela Islam, dan mereka tidak mendapatkan kompensasi materi atau gaji dari harta kaum muslim (baitul-mal).
8. Ibnu Sabil disebut sebagai orang yang kehabisan bekal perjalanan, khususnya harta, dan tidak mampu untuk meneruskannya atau kembali lagi ke rumahnya.

### **2.1.2. Pengelolaan Zakat**

#### **A. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat.

Tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota

### **B. Pendistribusian Zakat**

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to distribution* yang artinya pendistribusian atau pendistribusian, dalam kaitannya dengan pendistribusian kepada banyak orang atau di beberapa tempat. Definisi lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran kebutuhan oleh pemerintah kepada pejabat, penduduk, dll. Dalam dunia bisnis distribusi adalah proses pendistribusian barang dari produsen ke tangan konsumen. Produsen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen adalah orang yang menggunakan atau menggunakan barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan penjualan disebut pedagang.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam ranah sosial berfungsi sebagai alat khusus yang diberikan kepada Islam untuk menghilangkan kemiskinan di masyarakat dengan membuat orang kaya sadar akan tanggung jawab sosial mereka, sedangkan zakat ekonomi adalah akumulasi kekayaan dari tangan segelintir orang yang mencegah dan memungkinkan kekayaan terdistribusikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada yang berhak.

Kegiatan pendistribusian sering kali berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang didistribusikan perlu disesuaikan dengan pendayagunaan. Yang dimaksud dengan pendistribusian adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat

yang telah dikumpulkan dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Sedangkan yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah zakat yang didayagunakan untuk usaha produktif, yang mana memiliki tujuan untuk mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Pemberdayaan penyaluran zakat merupakan salah satu bentuk pemaksimalan penggunaan dana zakat untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Penggunaan dana zakat adalah dengan pemberdayaan zakat, yang merupakan interpretasi dari pendistribusian dan peruntukan (allocation) zakat sebagaimana tertuang dalam QS. al Taubah ayat 60, sejalan dengan tuntutan zaman dan sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan hukum zakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dirancang untuk mentransformasikan dan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat secara bersamaan. Dalam hal ini, maka masyarakat merupakan sarana dan tujuan pemberdayaan.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat rentan secara finansial. Oleh karena itu, distribusi memegang peranan yang sangat penting. Bentuk penyaluran zakat ada dua, yaitu bentuk konsumsi dan bentuk produksi. Bentuk definitif ditujukan bagi mereka yang tidak dapat mandiri, seperti anak yatim, orang tua, orang sakit atau orang cacat. Penggunaan dana zakat untuk keperluan konsumsi dilakukan hanya untuk alasan yang mendesak. Artinya, jika ada *mustahiq* yang tidak bisa dijadikan usaha mandiri, atau bahkan untuk kepentingan mendesak, bisa digunakan untuk konsumsi (Hasan, 2011) Sedangkan bentuk distribusi zakat yang produktif adalah

bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha diberi modal yang dikelola secara kolektif (Noor, 2013).

Menurut Muslim (2015), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, yaitu sebagai berikut.

1. Amil Zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan muzakki bisa turut serta ataupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
2. Amil Zakat harus mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ sehingga mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat yang paling membutuhkan.
3. Amil Zakat harus mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq.

Setiap lembaga tidak lepas dari masalah pendistribusian atau penyaluran dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat berhak menentukan kebijakan penyalurannya. Mengenai penyaluran dana zakat di Indonesia, ada dua jenis kategori yaitu distribusi konsumsi dan distribusi produksi. Disisi lain, zakat juga seringkali diberikan untuk dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada kaum yang belum mandiri atau tidak mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat. Sementara itu untuk kaum yang kuat bekerja dalam hal ini masih produktif maka sebaiknya diberikan dana zakat dalam bentuk produktif.

Dalam pelaksanaa tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) maka Baznas Provinsi wajib menjalankan fungsinya :

- b. Melakukan Perencanaan atas kegiatan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh
- c. Melakukan Pelaksanaan atas kegiatan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh
- d. Melakukan Pengendalian atas kegiatan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh

Menurut Muslim (2015), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, yaitu sebagai berikut.

- 1. Amil Zakat harus memprioritaskan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat sekitar domisili OPZ sehingga lebih fokus dan *muzakki* bisa turut serta ataupun mengawasi pelaksanaan penyaluran dana zakat.
- 2. Amil Zakat harus mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar domisili OPZ sehingga mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat yang paling membutuhkan.
- 3. Amil Zakat harus mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisinya lebih baik, sementara yang kondisinya ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Menurut Yusuf al-Qordhawi dalam bukunya : manajemen zakat

professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu:

#### 1. Pola Pendistribusian Produktif

Model penyaluran produktif adalah model penyaluran dana zakat kepada mustahiq dengan meminjamkan dana oleh amil untuk kepentingan usaha atau bisnis. Model penyaluran (pemberdayaan) produktif adalah penyaluran zakat dan lainnya dengan tujuan untuk mengubah kondisi penerima (lebih khusus untuk Mustahiq dari kategori Mustahiq ke kategori Muzakki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu, beliau pernah memberi zakat kepada seorang miskin hingga dua dirham untuk makanan). dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat kerja agar hidupnya tidak lagi bergantung pada orang lain.

Khalifah Umar juga memberikan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sering meminta zakat padanya. Pada saat penyerahan, khalifah berharap agar orang tersebut kembali sebagai pembayar zakat bukan lagi sebagai penerima zakat

#### 2. Pendistribusian Secara Lokal

Para mustahik di setiap daerah lebih diprioritaskan daripada mustahik di daerahlain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah dimana masyarakat itu tinggal. Di setiap negara Islam, jalan ini dapat diikuti dari unit terkecil hingga unit terbesar. Penyaluran dana zakat di luar lembaga zakat tingkat provinsi dikirim ke lembaga

zakat pusat untuk membantu provinsi lain yang menerima zakat lebih sedikit, atau orang yang membutuhkan dan orang yang menerimanya dibandingkan dengan provinsi lain yang membutuhkan. Ini adalah panduan Islam untuk membelanjakan Zakat dan ini adalah konsep yang bijaksana dan bijaksana yang konsisten dengan konsep pengelolaan keuangan dan politik yang paling progresif/modern di zaman kita.

### 3. Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan

Adil terhadap semua golongan yang dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil bagi semua individu dalam suatu golongan mustahiqin. Hal ini bukanlah menyamaratakan antara kelompok Maustahik atau individu dalam masing-masing kelompok tersebut, melainkan keadilan yang menghormati dan mengakomodasi hak hak penerima, besarnya kebutuhan dan kemaslahatan Islam secara maksimal.

Ajaran zakat pada hakikatnya mengajarkan umat Islam bagaimana menjadi kaya karena hanya dengan menjadi kaya seseorang dapat mengamalkan ajaran zakat. Penyaluran zakat dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk:

- 1) Bersifat konsumsi tradisional yaitu proses penyaluran zakat secara langsung.
- 2) Bersifat kreatif konsumtif artinya adalah proses mengkonsumsi zakat dalam bentuk lain dari barang-barang asli, misalnya penghargaan berupa beasiswa, gerabah, cangkul.
- 3) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.

- 4) Bersifat produktif kreatif artinya adalah proses perwujudan penyaluran zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, industri dalam negeri maupun permodalan usaha kecil.

Dalam penyaluran zakat konsumen diperuntukan bagi mereka yang tidak bisa mandiri seperti anak yatim, orang tua, orang sakit atau orang cacat, penggunaan dana zakat untuk keperluan konsumsi hanya untuk keperluan darurat saja. Artinya, dalam hal mustahiq yang tidak dapat mengarah pada kegiatan mandiri atau bahkan kepentingan yang mendesak, dapat dilakukan penggunaan akhir. Dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf lebih cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan bila dikelola sebagai sumber uang untuk digunakan sebagai modal pendidikan dan usaha sejak awal (Hasan, 2011). Perorangan atau perusahaan yang dikelola secara kolektif (Noor, 2013)

#### **2.1.3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bertugas melakukan perencanaan, melaksanakan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS terdiri atas BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang Khalik, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Dengan demikian zakat



mengandung makna transendental dan horizontal, diantara hikmah zakat antara lain:

1. Mensyukuri karunia Allah membersihkan dari sifat kikir, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kecukupan, kesejahteraan.
3. Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui syari'at zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.
4. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya. Dengan demikian zakat mengandung makna transendental dan horizontal, antara hikmah zakat antara lain:

1. Mensyukuri karunia Tuhan berupa pembersihan dari keserakahan, iri hati, dan dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan fakir miskin yang mendorong terjadinya hal-hal negatif yang dilarang agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kesejahteraan yang cukup.

3. Berinvestasi melalui gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Melalui syari'at zakat, kehidupan fakir miskin dan orang-orang kurang mampu terpelihara dengan baik.
4. Memelihara dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, maka dimungkinkan untuk pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
5. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam,

#### **2.1.4. Pelaporan Zakat Infaq dan Shadaqoh Berdasarkan PSAK 109**

##### **A. Pengakuan dan pengukuran Berdasarkan PSAK 109**

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat.
  - a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
  - b. Jika bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

6. Jika *muzakki* menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.
7. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
8. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - b) Pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## **B. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

## **C. Penyajian**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)

## **D. Pengungkapan**

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;

1. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
2. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas;
3. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*;
4. Hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi:
  - a. Sifat hubungan istimewa; b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; c) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

#### E. Laporan Keuangan Amil

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

**Gambar 2.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Des 20XX**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
<i>Aset tidak lancar</i>		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>xxx</b>
Akumulasi penyusutan	xxx	<b>Saldo Dana</b>	<b>xxx</b>
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah dana</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	<b>xxx</b>

**Gambar 2.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Des 20XX**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari Muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir/Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal</i></b>	<b>xxx</b>

### 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Gambar 2.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX**

	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana infak/sedekah – Aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – Aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)		(xxx)	xxx

### 4. Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan

### 2.1.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain :


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
AFLOLUDDIN (2015),	penelitian Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)	Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul untuk program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dilakukan melalui program konsumtif dan produktif.  Kegiatan Pendistribusian zakat yang dikategorikan sebagai konsumtif ini disalurkan berupa bahan pokok makanan, peneloalan bencana (seperti air bersih) dan bekal makanan yang diberikan untuk orang yang kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan.  Pendistribusian dana zakat dalam

		bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan.
ISNA AYU RAMBE (2019),	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang	Temuan Penelitiannya menunjukkan bahwa praktek pendistribusian zakat pada BAZDA Kabupaten Magelang belum maksimal sesuai hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pengawasan terhadap mustahiq, jumlah bantuan yang diberikan, transparansi dana zakat dan pelaporan.
ISNA AYU RAMBE (2019)	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara.	Hasil temuannya adalah mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun, dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan



		akad qardhul hasan.
--	--	---------------------

## 2.2. Kerangka Pikir



**Gambar 2.4 : Bagan Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Pendistribusian dan Pelaporan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh pada Baznas Provinsi Gorontalo

#### **3.2. Metode Penelitian**

##### **3.2.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif diharapkan peneliti mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu tertentu, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan Pendistribusian dan Pelaporan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2011) merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Artinya bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata, gambar serta perilaku manusia (Moleong, 2011)

### 3.2.2 Operasional Variabel

Agar dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati) maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi operasional variable terlebih dahulu. Sugiono (2015) bahwa operasional variable merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variable merupakan unsur penting dalam penelitian, sebab dalam penelitian seorang peneliti membuat alat ukur data yang akurat.

**Tabel 3.1**

Operasional Variabel Penelitian

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo	1. Pendistribusian	1. Perencanaan
	2. Pelaporan	2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pengakuan dan Pengukuran 5. Penyajian dan Pengungkapan

Sumber : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

### 3.2.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2005) bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen serta bertindak sebagai pengumpul data. Selain peneliti yang merupakan instrumen dalam pengumpulan data, berbagai alat bantu berupa dokumen merupakan faktor pendukung yang turut membantu dalam hasil penelitian. Oleh karena itu kehadiran peneliti secara langsung dilapangan sangat diperlukan karena menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian hasil penelitian tersebut.

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	H. Iwan Idrus Adam, S.HI.,S.Ag.,MH	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
2	Asnita Basiha	Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
3	H. Salahudin Pakaya, S.Ag.,MH	Wakil Ketua Bidang Keuangan Bidang Pelaporan SDM & Umum
4	Asrin Anwar, SE	Kaur Keuangan & Pelaporan

### 3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.(Sugiyono dalam Wulandari 2018).Dalam Penelitian ini, data primernya berupa wawancara dan observasi yang secara langsung dilokasi penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun lewat dokumen (Sugiyono dalam Wulandari, 2018). Dalam penelitian ini, data sekundernya berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Gorontalo, bagan struktur organisasi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. (Riduwan, 2018:102). Wawancara dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo yang telah disebutkan di atas.

#### 3.4.2 Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. (Riduwan, 2018:104). Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung realitas yang terjadi terkait penelitian di BAZNAS Provinsi Gorontalo

#### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 2018:105)

#### 3.4.4 Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Meleong, 2005:330). Selain dengan sumber, peneliti dapat juga menggunakan triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi sumber, Triangulasi waktu dan Triangulasi metode.

##### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama.

##### 2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.

### 3) Triangulasi Sumber

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

## 3.5. Metode Analisis

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verification (Sugiono 2007).

### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian laporan yang terperinci.

### b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan, antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data merupakan kegiatan yang terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data

yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2009:340).

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Verifikasi dan penarikan kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS melalui keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 tahun 2014. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS provinsi telah dibentuk di 34 Provinsi

Pada mulanya sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk, badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan undang-undang no 38 tahun 1999. Kemudian nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014.

Demikian pula perubahan Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo menyesuaikan perubahan undang-undang tersebut diatas. Pada awalnya Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo diketahui oleh Bapak Drs Idris Rahim, MM (2010), kemudian setelah masa jabatan ketua BAZDA Provinsi Gorontalo digantikan oleh bapak DR H. Anies Naki, MM. Masa jabatan beliau seharusnya berakhir sampai tahun 2019. Namun karena perubahan undang-undang tersebut

diatas masa jabatan kepengurusan dari bapak Dr. H. Anies Naki, MM dan kawan-kawan hanya berakhir sampai tahun 2016.

Lembaran baru 2017 turut menghiasi perubahan kepengurusan di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu setelah panitia seleksi BAZNAS Provinsi Gorontalo berhasil menjaring pengurus baru dengan ketua bapak Dr. H. Hamka Husain, M.Pd dan kawan-kawan dengan masa jabatan 2017-2021.

Visi BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu “Terwujudnya BAZNAS yang Professional”. Sementara Misi Baznas yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang sadar zakat di Provinsi Gorontalo
- 2) Meningkatkan kreativitas pengumpulan, pendistribusian, yang terencana dan pendayagunaan zakat yang terprogram.
- 3) Menjadikan BAZNAS Provinsi Gorontalo sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.

#### **4.1.2 Dasar Hukum Pembentukan Baznas**

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060).
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
- e. Keputusan Mentri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi.


#### **4.1.3 Prinsip Dasar, Fungsi dan Tujuan Lembaga**

- a. Prinsip Dasar yaitu 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non-fisik melalui pendayagunaan zakat. 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, meningkatkan ekonomi masyarakat. 4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada menerima” di kalang mustahik. 5) mengembangkan manajemen yang Amanah, professional dan transparan dalam mengelola zakat. 6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya. 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat Nasional, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.
- b. Fungsi: Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Baznas memiliki fungsi sebagai 1) Perencanaan pengumpulan. Pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Tujuan: Memberikan pelayanan yang terbaik bagi mustahik dan muzakki.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

#### Tugas Pokok dan Fungsi

- Ketua : Memimpin pelaksanaan tugas
- Wakil Ketua Bidang Sekretariat : 1) Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Provinsi Gorontalo, 2) Menyusun rencana tahunan. 3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat tingkat Provinsi Gorontalo. 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan. 5)

Melaksanakan system akuntansi. 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja 7) Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat. 8) Menyusun strategi pengelolaan amil. 9) Melaksanakan perencanaan amil. 10) Melaksanakan rekrutmen amil. 11) Melaksanakan pengembangan amil. 12) Melaksanakan administrasi perkantoran. 13) Menyusun rencana strategi komunikasi dan humas. 14) Melaksanakan strategi komunikasi dan humas. 15) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset. 16) Memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Provinsi Gorontalo

- c. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan : 1) Menyusun strategi pengumpulan. 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki. 3) Melaksanakan kampanye zakat. 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan. 5) Melaksanakan pelayanan muzaki. 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan. 7) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan. 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki. 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi Gorontalo.
- d. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan pemberdayaan. 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan. 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq. 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan. 4) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan.

## **4.2. Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses penelitian hingga analisis data dalam penelitian. Dalam menjalankan suatu penelitian tentunya terlebih dahulu peneliti harus dapat memahami lokasi yang akan menjadi target peneliti. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencari mengungkap dan menganalisis fenomena yang terjadi secara nyata terkait dengan bagaimana dalam pendistribusian dan pelaporan dana zakat infak dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo. Teknik analisis data tersebut dimulai dari tahap mereduksi, menyajikan data, dan berakhir pada tahap penarikan simpulan.

### **4.2.1 Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Gorontalo**

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa fungsi Baznas meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam penegelolaan zakat.

Secara umum, pendistribusian yang dimaksud adalah kegiatan penyaluran (pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat). Dalam Al-Quran pendistribusian zakat berdasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7-8 yang berbunyi :

“Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Dalam pendistribusian dana zakat, zakat wajib disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pada Baznas Provinsi Gorontalo, kegiatan pendistribusian Zakat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pertama, Perencanaan dilakukan dengan cara melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik; menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendistribusian Zakat; menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendistribusian Zakat; dan menyusun rencana kegiatan Pendistribusian Zakat.

Untuk memperoleh realitas lapangan terkait perencanaan kegiatan pendistribusian dana zakat di Baznas Provinsi Gorontalo, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iwan selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan. Peneliti bertanya bagaimana tahapan perencanaan dalam proses pendistribusian dana zakat.

“...jadi setiap fungsi itu kita dikenal dengan istilah 3P (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian). Jadi biarpun dibagian pengumpulan zakat ada itu 3P, di Pendistribusian juga ada 3P. jadi semua harus dimulai dari merencanakan dahulu”.

Beliau melanjutkan bahwa:

“...Kalau perencanaan itu, biasanya *torang* [Kami] itu melihat kondisi dari *mustahik*. Mustahik itu orang yang berhak dapat zakat. *kan* ada 8 orang. Yang dilihat itu seperti masalahnya apa, apa kebutuhannya. Setelah itu akan ditentukan program yang akan dilaksanakan. Kalau program sudah siap ya tinggal kita persiapan untuk kegiatan pendistribusian. Jadi kegiatan ini tidak hanya sekedar bagi-bagi begitu saja”.

Dalam wawancara ini, peneliti bertanya bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat dijalankan selama ini?

“dalam mengelola zakat ini kami sudah ada pedoman. Jadi semacam SOP *lah*. Sehingga kegiatan dari pengumpulan, pendistribusian sampai tahap melapor itu sudah diatur dalam SOP ini. Pokonya kita mengaju kesitu saja. Kalau bagian distribusi itu pasti ada petugas pendamping. Jadi petugas ini diangkat dan ditunjuk oleh pimpinan Baznas Provinsi.”.

Dari pernyataan diatas, menegaskan bahwa Baznas Provinsi Gorontalo telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Pengelola Dana Zakat. Dalam tahapan pendistribusian ini ada petugas pendamping yang diangkat dan/ ditunjuk oleh atas izin Pimpinan BAZNAS Provinsi, yang bertugas membantu pendistribusian zakat dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Peneliti mencoba menggali data pada informan lainnya, yaitu ibu asrin selaku Kaur Keuangan dan Pelapora. Beliau menjelaskan bahwa :

“Pendistribusian dana itu biasanya didasarkan pada program yang sudah kita rencanakan sebelumnya dan ini termuat dalam RKAT. RKAT itu Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang memang sudah ditetapkan setiap tahun. aProgram ini biasanya *sih* meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesehatan dan juga biasa dakwah atau advokasi”

Kemudian peneliti bertanya terkait pihak penerima zakat. Ibu Asrin menegaskan bahwa :



“ yang menerima zakat itu pastinya dari 8 hasnaf. Istilahnya Mustahik. Jadi Mustahik ini yang menerima ZIS ini yaitu warga warga yang berdomisili dan hidup beraktifitas di Provinsi Gorontalo yang tercatat secara resmi dalam Basis Data Terpadu (BDT) Pemerintah Provinsi Gorontalo. Jika ada program yang tidak dapat diselesaikan oleh Pimpinan BAZNAS Provinsi periode sebelumnya dilanjutkan oleh BAZNAS Provinsi periode 2017-2022 sesuai ketersediaan dana ZIS yang terkumpul.”

Peneliti menanyakan kembali kriteria yang harus dipenuhi oleh Mustahik atau penerima zakat. Ibu Asnita selaku pelaksana bidang pendistribusian menjelaskan bahwa

“... dalam hal penerimaan dana zakat ini, pastinya ada syarat yang harus dipenuhi. Biasanya program yang kita sering lakukan itu terkait program Ekonomi Produktif, ada program Pendidikan juga program Kesehatan. Kalau untuk Ekonomi produktif itu syarat-syaratnya harus ada Foto Copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Terdaftar pada BDT atau Surat Keterangan kurang Mampu/Miskin dari Desa/Kelurahan, Surat Keterangan tempat/jenis usaha dari kelurahan/desa, Surat keterangan dari pengurus masjid/mushola bahwa Pemohon benar adalah jamaah tetap pada Sholat 5 Waktu, harus ada rincian modal yang dibutuhkan serta foto usaha dan foto rumah baru harus ada juga denah Lokasi. Kalau pendidikan sama juga beberapa syaratnya Cuma kalau diprogram ini harus ada Biodata diri, Foto Copy Kartu Mahasiswa, Foto copy Hasil Study, Foto Copy Rencana Study, Surat Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi dan Surat Keterangan Kurang mampu/miskin dari kelurahan. Baru, kalau untuk kesehatan tetap harus ada permohonan, misalnya ada masuk Rumah Sakit baru butuh bantuan pembayaran Rumah Sakit, pemohon ini harus bikin surat dulu, nanti dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya. Misalnya Foto Copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Terdaftar pada BDT atau Surat Keterangan kurang Mampu/Miskin dari Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit dengan foto yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa dalam menyalurkan dana zakat, pihak Baznas telah menerapkan kriteria maupun persyaratan bagi penerima dana zakat. Persyaratan yang telah ditentukan itu pada dasarnya sama. Pada syarat secara umum penerima dana zakat harus memiliki KTP, Kartu Keluarga serta

terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana hasil pendataan dari Dinas Sosial atau Surat Keterangan kurang Mampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan. Disamping itu, semua mustahik harus melampirkan Surat keterangan dari pengurus masjid/mushola bahwa yang bersangkutan adalah jamaah tetap pada masjid tersebut serta taat melaksanakan Sholat 5 Waktu.

Dalam mendistribusikan dana zakat, ada 3 (tiga) program utama yang menjadi prioritas yaitu program ekonomi produktif, Program Pendidikan dan Program Kesehatan. Pada Program Ekonomi Produktif mustahik harus memenuhi persyaratan berupa Surat keterangan tempat/jenis usaha dari kelurahan atau desa, kemudian melampirkan proposal yang berisi rincian modal yang dibutuhkan serta dilengkapi dengan denah tempat usaha, foto usaha dan foto rumah dari mustahik.

Pada program pendidikan, selain syarat umum yang telah ditetapkan para mustahik wajib menyertakan Biodata Diri, Foto Copy Kartu Mahasiswa, Foto Copy Hasil Study, Foto Copy Rencana Study serta Surat Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Sementara untuk Program Kesehatan para mustahik harus melengkapi Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit.

Selanjutnya, Peneliti bertanya bagaimana mekanisme pelaksanaan dari program yang sudah ditentukan. Ibu Asnita menjelaskan bahwa :

“Kami sering ada kerjasama dalam kegiatan social bersama pemerintah. kalau programnya sudah fix maka BAZNAS Provinsi menerima pemberitahuan tentang jadwal dan kegiatan serta jumlah Mustahik yang menerima ZIS dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah disini kami harus menyesuaikan dengan kemampuan dana ZIS yang tersedia. Yang bertanggungjawab menghadirkan penerima zakat atau mustahik yang sesuai dengan BDT itu tugasnya pemerintah daerah”.

Dalam Pelaksanaannya, Kegiatan pendistribusian ini seringkali dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Baznas biasanya selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Asnita bahwa :

“Dalam pelaksanann pendistribusian, untuk program kemanusiaan misalnya kalau sudah ada surat permohonan terus data-datanya juga sudah lengkap maka Baznas akan melakukan verifikasi datanya. Verifikasi data ini dilakukan sambil menunggu ketetapan dari Gubernur, kalau sudah ada itu, maka di Baznas harus diadakan rapat dulu untuk penyaluran. Kalau kemanusiaan biasanya hanya sekali distribusi. Kemanusiaan hanya dicukupkan untuk beberapa hari misalnya beras 5kg, yang dilakukan setiap bulan akan tetapi bukan untuk orang yang sama begitu juga dengan produktif hanya sekali dalam sebulan. Jika dibandingkan dengan sebelumnya sebelum bekerja sama dengan pemerintah daerah dananya sekitar Rp.7.000.000 tergantung hasil survei yang terjadi dilapangan apakah layak diberikan atau tidak itu untuk produktif *ya*. Kalau untuk dakwah dan lokasi itu pertiga bulan, untuk 3 bulan itu dulunya Rp.1.000.000 akan tetapi sekarang sudah dinaikan menjadi Rp.1.500.000. dalam distribusi itu ada kemanusiaan, produktif, dakwah dan lokasi, Pendidikan, Kesehatan”.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa pelaksanaan pendistribusian dana zakat itu sudah ditetapkan sesuai dengan programnya. Jadwal untuk setiap program bervariasi begitupun dengan dana yang akan diserahkan kepada mustahik yang memenuhi syarat. Pelaksanaan semua program mengacu pada SOP yang telah ditentukan oleh Baznas.

Untuk pengawasan dalam kegiatan pendistribusian dijelaskan bahwa :

“ada pengawasan internal tetapi belum berjalan, dikantor ada yang namanya satuan audit internal lebih ke saling *sharing* atau kerja sama dan saling mengingatkan. Belum adanya tatacara tertulis untuk pelaksanaan. Untuk pengeluaran dan penerima sudah ada dalam SOP tetapi untuk pengawasan belum ada prosedurnya, jadi untuk standar pengawasan hanya mengacu kepada SOP.

Tindakan atau Langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo jika terjadi suatu penyimpangan?

Ibu Asrin menambahkan jika terjadi penyimpangan maka :

“...Ketika ada penyimpangan seperti adanya temuan itu harus melalui rapat kemudian baru bisa ada putusan. Misalnya ketika terdapat penyimpangan pada bagian operasional, misalnya ada yang tidak sesuai dengan aturan. Atau ada beberapa hal yang tidak sesuai aturan maka akan dilakukan pengembalian atau dikembalikan ke kas (soal dana TGR), Satf/karyawan yang melakukan pelanggaran akan di beri Surat Peringatan (SP), mulai dari teguran secara lisan sampai diberikan Surat Peringatan (SP 1).

Peneliti bertanya kembali tentang bagaimana bentuk pertanggung jawabnya dana yang selama ini dilakukan oleh Baznas Propinsi Gorontalo. Ibu Asrin memberikan penjelasan :

“Kami selalu memberikan laporan-laporan keuangan terkait penerimaan dan pendistribusian. Seperti : 1) Perbandingan Rencana dan Realisasi per tahun. 2). Pendistribusian dan pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (berdasarkan asnaf dan berdasarkan program). 3) Pelanggan muzakki dan penerima manfaat (mustahik). 4) Penerima manfaat per asnaf.

Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa dalam mempertanggungjawabkan dana zakat yang telah didistribusikan kepada mustahik, Baznas dalam hal ini selaku pengelola dana selalu memberikan laporan-laporan keuangan terkait aktifitas penerimaan dan penyaluran. Laporan itu ada 4 macam laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah. Laporan ini berdasarkan program yang telah selesai dilaksanakan dan yang terakhir adalah laporan penerima manfaat atau mustahik yang telah memenuhi syarat saat diverifikasi datanya.

#### **4.2.2 Pelaporan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Gorontalo**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diberi amanat untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pengelolaannya, BAZNAS melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan amanat di atas, secara umum BAZNAS memiliki dua fungsi, yaitu fungsi koordinator dan fungsi operator.

Sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional, BAZNAS menjalankan 8 (delapan) fungsi, yang salah satunya adalah pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ketentuan mengenai pelaporan pengelolaan zakat telah diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan tersebut pengelola zakat diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, dengan laporan yang terdiri atas 1) laporan keuangan, 2) laporan kinerja, dan 3) laporan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk memperoleh data terkait pelaporan dana zakat yang dikelola oleh Baznas Provinsi Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Asrin selaku Kepala Urusan Keuangan dan Pelaporan. Bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Ibu Asrin menjawab bahwa:

“kami sudah mengacu pada PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan. Kita juga sudah pakai SIMBA. Kita *kan* buat laporan perubahan dana. Itu ada informasi tentang penerimaan dan penyaluran. Sehingga dana yang dicatat itu sesuai dengan dana yang kami terima dari *muzakki*. Jadi kalau kasih 500, ya kita catat 500. Kami menggunakan *cash basic* jadi kalau sudah terima setoran dana itu maka sudah diakui sebagai pembah dana zakat, begitupun juga dengan pengeluaran jika terjadi *ya* sudah diakui sebagai pengurang dana”

Dari penjelasan diatas tergambar bahwa dalam melaporkan dana zakat yang dikelola pihak baznas sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bsznas (SIMBA) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap dana yang dikelola. Ibu Asrin menjelaskan kembali bahwa :

“Ada juga sekali kali yang datang bayar zakat, tapi dalam bentuk barang. Kalau di aturan itu harus diakui juga, tapi namanya diakui sebagai asset non kas.jadi kalau menyaluran ini semua program yatetap mengacu ke 8 (delapan) golongan ini kalau sudah dibagi diakui sebagai pengurang asset. Kalau misalnya non kas itu, contoh yah kalau ada yang antar beras.Ya kami terima.Nanti dilihat ini beras harga berapa, misalnya sekarang beras harga Rp.500.000 nah itu dicatat dalam laporan asset non kas Rp. 500.000.pokoknya nilai yang sewajarnya saja”.

Dari penjelasan diatas terungkap bahwa dalam mengakui dana zakat yang diperoleh dari muzakki pihak baznas telah mengacu pada standar yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat. Dalam pengakuan dan pengukuran dana yang diterima diakui sebagai asset jika menerima uang tunai, apabila yang diterima berupa barang maka akan diakui sebagai asset non kas yang keduanya akan menambah jumlah dana zakat saldo dana. Untuk pengukurannya, asset non kas diukur dari nilai wajar barang tersebut atau sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Untuk pengeluaran dana zakat ibu asrin menjelaskan bahwa administrasi pengeluaran harus jelas dan trasnparan :

“Misalnya ada kegiatan gubernur, kemudian BAZNAS diminta untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi bendahara penerimaan melakukan penarikan uang untuk dimasukkan ke kas/brankas kemudian bendahara melakukan pengeluaran kas. Adapun system transfer yang dilakukan yaitu misalnya melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 pengeluarannya dibank, adda langsung kliring atau melakukan penarikan lalu ditransfer ke rekening pihak ke 3. Tetapi ada beberapa kliring pengeluarannya tidak tercatat di BKO. Jika ditarik terus langsung di transfer ke pihak ke 3 transaksinya sudah tertulis di BKO. Saat bendahara mengeluarkan kas harus ada administrasinya tidak serta merta dikeluarkan secara langsung contohnya dalam melakukan transaksi harus ada bukti transaksi atau slip, dan harus ada persetujuan dari beberapa pihak untuk ditelaah”

Beliau melanjutkan bahwa :

“... di Basnas ada tahap penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dalam laporan keuangan, di dalam laporan keuangan ada laporan perubahan dana kemudian di perubahan juga ada dana zakat, infak dan dana wakaf jika ada, laporan posisis keuangan. Dalam penerimaan itu di terima lalu didistribusikan di Basnas sesuai dengan program dan kelompok penerima. Yang 8 golongan itu. Jadi kalau sudah dibagi-bagi maka sudah dianggap sebagai pengurang dana”.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dan zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas maka akan dicatat dalam jurnal, 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas maka akan dicatat juga dalam jurnal.

Untuk laporan keuangan yang disajikan telah disusun dengan mengacu pada standar yang berlaku. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Asrin :

“kita ada Neraca, Laporan Perubahan Dana Amil, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kita tidak bikin laporan asset kelolaan ya. Karena memang tidak ada yang kita kelola. Kalau dana non halal itu, biasanya kita ada, tapi sudah kita buat program juga. Untuk laporan kinerja juga ada, kita sudah bikin. Kita laporan berapa dana yang diterima, berapa yang keluar. Itu bisa dibaca pada laporan rencana dan realisasi baik

berdasarkan Asnaf atau golongan, yang 8 (delapan) itu. Ada juga yang berdasarkan program. Misalnya pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan sebagainya. Nah, lebih terbuka lagi kita laporkan untuk bagian amil juga. Kita ini kan amil, ada bagiannya itu. Jadi berapa hak amil dalam dana zakat yang dikelola kita laporkan, berapa penggunaannya terus digunakan untuk apa juga semua kita laporkan, pokoknya secara detail kita catat dalam laporan untuk dibaca sama para muzakki. Laporan ini juga yang nantinya untuk pertanggungjawaban.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Gorontalo**

BAZNAS dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, membuat suatu rumusan program yang berbasis pada 5 (lima) aspek yaitu ekonomi, Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Kelima aspek ini selanjutnya dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang menysasar 8 (delapan) asnaf / golongan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt, Al Quran Surah At Taubah ayat 60, *“sesungguhnya zakat itu hanyalah (1) untuk orang-orang fakir, (2) orang miskin, (3) untuk amil zakat, (4) muallaf (orang yang dilunakkan hatinya menerima dan meyakini ajaran Islam), (5) untuk budak (hamba sahaya), (6) untuk orang yang berhutang, (7) untuk kegiatan di jalan Allah, dan (8) untuk orang yang dalam perjalanan mendakwahkan syariat dan tauhid Islam.*

Untuk mewujudkan pengelolaan zakat sesuai syariat Islam dan secara profesional dan akuntabel, maka melalui UU Zakat dibentuk suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non sturktural dan bersifat mandiri. Dan selanjutnya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat



di seluruh wilayah Indonesia, dibentuk pula BAZNAS di tingkat daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

BAZNAS Provinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Baznas Provinsi selanjutnya tentunya sudah memiliki *legal standing* sebagai sebuah lembaga yang mengelola zakat di daerah tingkat Provinsi Gorontalo.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat, maka BAZNAS Provinsi Gorontalo menyusun suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. SOP ini sebagai tuntutan setiap lembaga yang modern dan professional sehingga aktifitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai bagian integral pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Gorontalo dapat terlaksana secara professional, akuntabel dan berdasarkan syariat Islam

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapaun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif (Fakhrudin, 2008).

Perencanaan dalam kegiatan pendistribusian dituangkan dalam dokumen Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat. Dalam hal pendistribusian dana zakat

say ini sudah diintegrasikan dengan kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, Baznas belum melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendistribusikan dana zakat. Ada 3 program yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini yaitu program Kemanusiaan, Produktif dan Pendidikan. Untuk program kemanusiaan, Baznas menyalurkan kepada fakir miskin yang berkerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Kerjasama ini bertujuan untuk mendistribusikan dana secara tepat. Sehingga basis data yang dipakai itu berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yakni masyarakat yang tercover sebagai masyarakat kurang mampu. Contohnya Baznas menyalurkan beras atau bahan pokok makanan lainnya kepada mustahik yang dilakukan setiap bulan. Sementara pada program produktif, baznas bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Datanya diperoleh dari dinas sosial yang termasuk di DTKS dan non DTKS terdampak covid untuk sekarang (tahun 2021).

Untuk setiap periode pelaporan, Baznas Provinsi Gorontalo menyusun laporan kinerja untuk melaporkan rencana pengumpulan dana zakat dan realisasi penerimaan dana zakat, infak/sedekah yang telah diterima dalam satu periode. Selain realisasi penerimaan dana, baznas juga menyusun rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan 8 golongan yang terdiri dari : Fakir, Miskin, Muallaf, Riqob, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Amil. Kemudian menyusun Rencana dan Realisasi Berdasarkan Program yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Ekonomi dan Bidang Dakwah-Advokasi. Selanjutnya disusun juga laporan rencana dan realisasi penerimaan

anpenggunaan Hak Amil yaitu penerimaan Hak Amil dan Penggunaan Dana yang merupakan ha amil.

Berikut laporan realisasi penyaluran berdasarkan 8 (Delapan) Golongan penerima dana zakat dan laporan realisasi penyaluran berdasarkan program yang telah dilakukan oleh Baznas Provinsi Gorontalo.

**BAZNAS PROVINSI GORONTALO**  
**PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF**  
**Tahun 2019 dan Juni 2020**

No	Keterangan	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>10,080,868,878</b>	<b>6,484,136,870</b>	<b>5440.25%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	3,491,992,626	2,145,652,500	6144.49%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	3,563,992,626	2,145,652,500	6020.36%
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	1,321,624,626	650,850,670	4924.63%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf		0	#DIV/0!
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	0	0	#DIV/0!
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	0	0	#DIV/0!
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	1,703,050,000	541,980,000	3182.41%
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	0	0	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,350,000</b>	<b>10357.14%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	0	0	#DIV/0!
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	0	0	#DIV/0!
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	0	0	#DIV/0!
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	0	0	#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	0	0	#DIV/0!
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	0	0	#DIV/0!
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	4,200,000	4,350,000	10357.14%
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	0	0	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1	Penyaluran dana CSR	0	0	#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	0	0	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau tilaan pengadilan agama, dab)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
4.1	Penyaluran dana DSKL	0	0	#DIV/0!
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	0	0	#DIV/0!
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>10,084,859,878</b>	<b>5,488,485,670</b>	<b>5442.30%</b>

Gambar 4.2 Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf

**BAZNAS PROVINSI GORONTALO**  
**PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM\***  
**Tahun 2019 dan Juni 2020**

No	Keterangan	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>8,771,035,252</b>	<b>4,836,485,000</b>	<b>5514.16%</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	981,000,000	7,000,000	71.36%
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	73,050,000	6,000,000	821.36%
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	4,466,725,161	4,421,005,000	9897.64%
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	2,585,260,091	7,480,000	28.93%
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	665,000,000	395,000,000	5939.85%
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,350,000</b>	<b>10357.14%</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	0	0	#DIV/0!
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	0	0	#DIV/0!
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	0	0	#DIV/0!
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	0	0	#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	4,200,000	4,350,000	10357.14%
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	0	0	#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	0	0	#DIV/0!
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	0	0	#DIV/0!
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	0	0	#DIV/0!
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	0	0	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	0	0	#DIV/0!
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan	0	0	#DIV/0!
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	0	0	#DIV/0!
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi	0	0	#DIV/0!
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah	0	0	#DIV/0!
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>8,775,235,252</b>	<b>4,840,835,000</b>	<b>5516.47%</b>

Gambar 4.3 Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program

Sasaran dari program ini yaitu untuk memberdayakan masyarakat miskin sehingga bisa menjalankan usaha untuk kemandirian hidup. Untuk besaran dana yang digelontorkan akan menyesuaikan dengan hasil survey lapangan serta kemampuan dana yang dikelola oleh Baznas. Biasanya dananya sekitar Rp. 7.000.000 untuk setiap usaha yang memenuhi syarat. Pendistribusian secara produktif (pemberdayaan) adalah pendistribusian zakat disertai target merubah keadaan penerima (mustahik). Harapannya adalah setelah diberi zakat yang bersifat produktif mereka berubah dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki (Afdloluddin, 2015).

Dari hasil wawancara dengan para informan maka dapat dijelaskan bahwa tahapan pengelolaan zakat dimulai dengan perencanaan yang dilaksanakan dengan cara menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendistribusian Zakat; menganalisis usulan program Pendistribusian Zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga Pengelola Zakat; atau menganalisis permohonan bantuan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan / atau lembaga Pengelola Zakat lain. Dalam hal pendistribusian dana zakat yang diintegrasikan dengan kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo

Sementara dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat sesuai dengan analisis data yang diperoleh merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dilingkungan Baznas. Pengelola Zakat wajib memperhatikan syarat maupun kriteria dari penerima dana zakat (mustahik). Kemudian tidak lupa melakukan verifikasi kepada calon mustahik. Verifikasi dilakukan dengan

caramemeriksa berkas permohonan atau usulan, melakukan wawancara kepada calon Mustahik, dan melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan; verifikasi dapat dilakukan oleh lembaga Pengelola Zakat di wilayah domisili mustahik. Mustahik yang menerima ZIS diutamakan adalah warga yang berdomisili dan hidup beraktifitas di Provinsi Gorontalo yang tercatat secara resmi dalam Basis Data Terpadu (BDT) Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pendistribusian dana ZIS didasarkan pada program yang termuat dalam RKAT BAZNAS Provinsi yang meliputi 5 (lima) aspek yakni Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kesehatan, Dakwah dan Advokasi.

Dalam proses pendistribusian, Baznas dalam hal ini selaku pengelola dana selalu memberikan laporan-laporan keuangan terkait aktifitas penerimaan dan penyaluran. Laporan itu ada 4 macam laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah. Laporan ini berdasarkan program yang telah selesai dilaksanakan dan yang terakhir adalah laporan penerima manfaat atau mustahik yang telah memenuhi syarat saat diverifikasi datanya. Laporan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Provinsi setiap 6 (enam) bulan dibuat secara integral dengan laporan pengelolaan zakat untuk disampaikan kepada BAZNAS RI dan Pemerintah Provinsi Gorontalo

#### **4.3.2 Pelaporan Dana Zakat di Baznas Provinsi Gorontalo**

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab

sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benarbenar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan UndangUndang Nomer 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAZ Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan stakeholders.

Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Pelaporan

keuangan dikatakan baik ketika laporan keuangan yang disusun lengkap, benar dan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Syariah 109 yang telah disahkan bulan April 2011 sebagai pedoman bagi para penyusun laporan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ).

Maka sebagai lembaga public Organisasi Pengelola Zakat, penting untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang pada intinya untuk menguatkan sistem entitas syariah. OPZ juga akan mendapatkan sertifikat kepercayaan oleh masyarakat lebih tepatnya muzakki yang telah memberikan amanah kepada amil dalam menyalurkan zakatnya. Masyarakat akan dapat menilai mana organisasi pengelola zakat yang dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya melalui laporan ini. Jenis-jenis laporan keuangan yang terdapat di OPZ hampir sama dengan laporan keuangan pada umumnya yakni terdiri dari (Teten Kustiawan, Akt, dkk, 2012): Laporan posisi keuangan/ Neraca, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.

#### 1. Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pengakuan dan pengukuran dana zakat dilakukan pada saat dana tersebut diterima baik secara tunai maupun dalam bentuk barang. Hal ini sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Jika Baznas menerima zakat dalam bentuk kas maka dana tersebut diakui sebesar dengan jumlah nominalnya. Dana zakat yang dihimpun paling banyak berasal dari zakat atas gaji ASN di provinsi Gorontalo. Gaji ASN secara otomatis akan terpotong



sebesar 2,5% untuk zakat penghasilan dan langsung masuk ke rekening Baznas. Hal ini diakui sebagai penambah dana zakat sesuai dengan nominal yang masuk ke rekening. Apabila zakat yang diterima berupa barang misalnya beras yang diantarkan langsung ke Baznas maka akan diakui saat diterima namun pengukurannya mengikuti harga pasar. Dalam PSAK 109 jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung dari penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugiandan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil (IAI 2019, 109.2). Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas (IAI 2019, 109.3)

Menurut Susilowati dan Khofifa (2020) bahwa sebenarnya Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku

yang dituangkan dalam kebijakan amil. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya

Dalam PSAK 109 menegaskan bahwa Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal, 2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:

Pengakuan dana selama ini diakui menggunakan *Cash Basis*, dimana dana benar-benar diterima atau dikeluarkan. Namun sebenarnya, metode ini memiliki kekurangan, karena saldo yang ditampilkan belum mencerminkan besaran kas yang real, mengingat masing-masing Baznas baru mengakui dananya pada saat Bank mengirimkan rekening Koran

## 2. Penyajian dan Pengungkapan Dana Zakat

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya. Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai (Kurniasari, 2011): 1) Jumlah dan sifat

aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.

Baznas Provinsi Gorontalo dalam menyajikan penggunaan dana zakat telah menggunakan system secara online, yaitu SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Basnas). Setiap dana masuk akan diinput kedalam system. Laporan-laporan yang disusun sebagai bentuk tanggungjawab kepada Muzakki sudah mengacu pada PSAK 109 berupa laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut adalah Laporan Posisi Keuangan yang disusun oleh Baznas Provinsi Gorontalo periode 2019:

BAZNAS PROVINSI GORONTALO LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2019 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	1	634,511,963	143,888,284
Piutang	2	-	-
Persediaan	3	-	-
Uang Muka	6	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	5	62,500,000	39,250,000
Investasi	4	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>697,011,963</b>	<b>183,138,284</b>
<b>Aset Tetap</b>	7		
Aset Tetap		215,993,500	166,003,500
Akumulasi Penyusutan		(154,516,291)	(108,107,166)
<b>Nilai Buku</b>		<b>61,477,209</b>	<b>57,896,334</b>
<b>Aset Kelolaan</b>	8		
Aset Kelolaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>758,489,172</b>	<b>241,034,618</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>LIABILITAS</b>	9		
Liabilitas Jangka Pendek		-	-
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DANA</b>	10		
Zakat		557,791,449	77,454,314
Infak/Sedekah		10,689,452	27,085,270
Wakaf		150,047,746	107,976,188
Amil		39,960,526	28,518,846
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>758,489,172</b>	<b>241,034,618</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>		<b>758,489,172</b>	<b>241,034,618</b>
		0	-

Gambar 4.4 Laporan Posisi Keuangan Baznas Provinsi Gorontalo

Dari gambar diatas terlihat bahwa Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan tahunan yang disusun oleh baznas untuk menyajikan posisi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Kelolaan dalam satu periode. Dalam laporan ini juga menyajikan liabilitas yang dimiliki oleh Baznas serta Saldo Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dimiliki dari periode sebelumnya.

Selain Laporan posisi keuangan, Baznas juga membuat laporan Perubahan Dana Zakat setiap periode. Sebagaimana tampak pada gambar dibawah ini :

BAZNAS PROVINSI GORONTALO LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Dalam Satuan Rupiah)			
	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>PENERIMAAN</b>	11		
Penerimaan Zakat Profesi		10,570,980,931	8,732,430,123
Penerimaan Zakat Maal		-	-
Penerimaan Zakat Perdagangan		-	-
Penerimaan Zakat Pertanian		-	-
Penerimaan Zakat Fitrah		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		2,016,082	972,647
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>10,572,997,013</b>	<b>8,733,402,770</b>
<b>PENYALURAN</b>	12		
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		7,039,035,252	7,108,080,000
Penyaluran Zakat - Amil		1,321,624,627	1,091,675,346
Penyaluran Zakat - Muallaf		-	6,500,000
Penyaluran Zakat - Riqab		-	-
Penyaluran Zakat - Gharimin		-	-
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		1,732,000,000	788,478,800
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		-	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>10,092,659,878</b>	<b>8,994,734,146</b>
Surplus (Defisit)		480,337,135	(261,331,376)
Saldo Awal		78,854,313	340,185,689
<b>Saldo Akhir</b>		<b>559,191,448</b>	<b>78,854,313</b>

Gambar 4.5 Laporan Perubahan Dana Zakat

Laporan perubahan danayang disusun oleh Baznas menyajikan jenis-jenis dana zakat yang diterima dan dikelola oleh Baznas. Misalnya seperti penerimaan zakat profesi, zakat maal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Dalam laporan ini juga disajikan aktivitas penyaluran kepada 8 (delapan) asnaf. Sehingga stakeholder bisa melihat saldo akhir dari dana zakat yang dikelola.

Laporan Arus Kas disusun setiap akhir periode sebagaimana tampak pada gambar dibawah ini:

<b>BAZNAS PROVINSI GORONTALO</b> <b>LAPORAN ARUS KAS</b> Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Satuan Rupiah)		
	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Penerimaan Zakat	10,572,997,013	8,733,402,770
Penerimaan infak dan shadaqah	37,804,182	27,783,187
Penerimaan Wakaf	601,517,742	631,637,158
Penerimaan Amil	1,324,949,634	1,097,211,052
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Titipan Dana Non Halal	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>12,537,268,570</b>	<b>10,490,034,167</b>
<b>Pengeluaran</b>		
Penyaluran Zakat untuk Mustahik	10,092,659,878	8,994,734,146
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	50,000,000	-
Penyaluran Infak dan Shadaqah Tidak Terikat	4,200,000	21,500,000
Penyaluran Wakaf	568,139,599	667,134,104
Beban Pegawai	-	-
Beban Operasional Amil	1,313,507,954	1,170,136,925
Pemberian Piutang Penyaluran	-	-
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Dana</b>	<b>12,028,507,431</b>	<b>10,853,505,175</b>
<b>Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>508,761,139</b>	<b>(363,471,008)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengeluaran</b>		
Pembelian Aktiva Tetap	18,137,459	5,551,917
Investasi Dana Zakat, Infak, Waqaf, dll	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Dana</b>	<b>18,137,459</b>	<b>5,551,917</b>
<b>Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(18,137,459)</b>	<b>(5,551,917)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>490,623,680</b>	<b>(369,022,925)</b>
<b>Saldo Kas Awal Tahun</b>	<b>143,888,283</b>	<b>512,911,208</b>
<b>Saldo Kas Akhir Tahun</b>	<b>634,511,963</b>	<b>143,888,283</b>

Gambar 4.6 Laporan Arus Kas

Dalam laporan arus kas disajikan informasi terkait arus kas yang berasal dari aktivitas operasi baik penerimaan dana zakat, infaq, sedekah maupun dari penerimaan lain. Untuk pengeluaran dari aktivitas operasi disajikan aktivitas penyaluran dana zakat kepada mustahik, serta beban-beban operasional yang dikeluarkan selama 1 periode. Pada laporan ini juga disajikan arus kas dari aktivitas investasi baik penerimaan dan pengeluaran terkait dana zakat.

Sementara untuk laporan asset kelolaan, Baznas belum menyajikan karena memang belum memiliki asset kelolaan. Selain menyajikan asset kelolaan, pengelola dana diwajibkan untuk mengungkapkan keberadaan dana non halal yang disertai dengan penjelasan akan kebijakan penerimaan dan pendistribusian serta alasan-alasan yang mendasarinya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PSAK No.109 dalam paragraf 37. Untuk catatan atas laporan keuangan berisikan informasi umum serta dasar kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Gorontalo.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah jabarkan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pendistribusian dan pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Dalam Kegiatan pendistribusian atau penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian dana dilakukan pada 5 Bidang atau Program yaitu Bidang pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Ekonomi dan Bidang Dakwah-Advokasi. Program yang dijalankan ini tidak terlepas dari kebutuhan pihak yang membutuhkan yaitu 8 (delapan) asnaf atau golongan penerima dana zakat, infaq dan sedekah.
2. Dalam pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah, Baznas Provinsi Gorontalo telah menyusun laporan kinerja untuk menyajikan aktivitas pengumpulan dan pendistribusian dana seperti Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran berdasarkan program serta Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran berdasarkan Asnaf. Semua aktifitas pengelolaan dana sudah menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) sehingga memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan setiap periode. Laporan keuangan yang dihasilkan seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana Amil,

3. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan telah disusun menggunakan standar yaitu PSAK 109. Namun, Untuk Laporan Aset Kelolaan belum disusun karena selama ini Baznas tidak memiliki asset untuk dikelola.

## 5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Gorontalo sebagai pihak pengelola dana zakat, infaq dan sedekah yaitu :

1. Lebih giat dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat bagi masyarakat luas sehingga bisa menghimpun dan mendistribusikan dana lebih banyak untuk masyarakat yang membutuhkan.
2. Meningkatkan pendistribusian dana pada program yang memberdayakan atau program-program produktif untuk kemandirian hidup mustahik
3. Memberikan pelatihan lebih intens bagi pelaksana harian khususnya operator SIMBA, karena seringkali terjadi selisih antara laporan secara manual dengan laporan berdasarkan system



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, E. dan Aliamin.(2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Baitul Mal Provinsi Aceh.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3.
- Fairi, M.I. (2018). Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat Nasional DIY.*Skripsi*.Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fakhrudin (2008), Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN Malang Press, hlm. 314.
- Hafnizar, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Skripsi*.Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hasan, Muhammad, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ Bni Syariah. *Akrual : Jurnal Akuntansi*, 8.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa. *Jurnal At-Tawassuth*, 4.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*.Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur (2013), Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PIRAC. 2007. Meningkatkan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat. (Online), ([http://pirac.org/wp-content/uploads/2012/.../ Press-Release-Seminar-Zakat.pdf](http://pirac.org/wp-content/uploads/2012/.../Press-Release-Seminar-Zakat.pdf))

Qardhawi (al), Yusuf, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6 2002.

Rahmat, R., Atmaja, A.T. dan Sulindawati N.L.G. (2017)Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah (studi kasus pada badan amil zakat nasional Kabupaten Buleleng).*E-journal S1 Ak Universitas pendidikan Ganesha, Vol. 7 No. 1*

Rasjid, S. (2006).*Fiqh Islam*.Bandung : PT Sinar Baru Algesindo Bandung.

Riduwan.(2018). *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*.Bandung : Alfabeta

Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*.Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, S. dan Maulamin, T. (2012). *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*.Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wulandari, R.S.K. (2018). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boloyali). *Skripsi*.Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapencelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapencelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2997/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Regi Fadly Potabuga  
NIM : E1115105  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO  
Judul Penelitian : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DAN PELAPORAN ZAKAT INFAQ DAN SODAQOH

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Desember 2020



Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104

+



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**PROVINSI GORONTALO**

Nomor : 027/BAZNAS-PROV/I/2022  
Lamp. : -  
Hal : Pemberitahuan

Gorontalo, 22 Jumadil Akhir 1443 H  
25 Januari 2022 M

Kepada Yth.  
**Ketua Lembaga Penelitian**  
**Universitas Ichsan Gorontalo**  
Di -  
Gorontalo

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Teriring Doa semoga Taufiq dan Hidayah Allah SWT, senantiasa menyertai kita semua dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin....

Berdasarkan surat nomor 2997/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Nama Peneliti : Regi Fadly Potabuga  
NIM : E1115105  
Fakultas/Prodi : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Penelitian: Analisis Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

benar-benar melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Gorontalo.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Pimpinan Baznas**  
**Ketua,**



**Dr. H. Hamka A. Husain, M. Pd**  
NPWZ-057 120010000 592

Sekretariat:

Jl. Pangeran Diponegoro/Moh. Yamin III No. 62 A, Kelurahan Limba B, Kecamatan Selatan, Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8580410 - Email: baznasprov.gorontalo@baznas.go.id

Rekening BAZNAS : Bank SULUTGo (02902110006983) BRI (0027-01-000643-56-5) Bank Syariah Mandiri (7970970977)





**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 013/SRP/FE-UNISAN/IV/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si  
NIDN : 0928116901  
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Regi Fadli Potabuga  
NIM : E1115105  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Dan Pelaporan Dana Zakat,  
Infaq Dan Sedekah (Studi Pada Badan Amil Zakat  
Nasional Provinsi Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

**DR. Musafir, SE., M.Si**  
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 21 April 2022  
Tim Verifikasi,

**Muh. Sabir M, SE., M.Si**  
NIDN. 0913088503

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## ● 30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 29% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>anzdoc.com</b> Internet	3%
2	<b>docplayer.info</b> Internet	2%
3	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet	2%
4	<b>media.neliti.com</b> Internet	2%
5	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	2%
6	<b>text-id.123dok.com</b> Internet	2%
7	<b>muqtasid.iainsalatiga.ac.id</b> Internet	1%
8	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet	1%

## **CURRICULUM VITAE**

### **1. Identitas Diri**



**Nama** : REGI FADLY POTABUGA  
**NIM** : E1115105  
**Tempat/Tgl Lahir** : Mongkonai, 28-09-1996  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Angkatan** : 2015  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Alamat** : Desa Mongkonai Barat,  
Kec. Kotamobagu Barat.

### **2. Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal**

1. SDN 3 MONGKONAI BARAT 2002-2008
2. SMP NEGRI 2 KOTAMOBAGU 2008-2011
3. SMK COKROAMINOTO KOTAMOBAGU 2011-2014
4. UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO 2015-2022

### **3. Organisasi**

1. FORUM PELAJAR MAHASISWA INDONESIA KOTAMOBAGU (FPMIK)